

**ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN
MANAGEMENT OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE
BUDGET (APBDes) IN BENIK VILLAGE, KELILING DANAU DISTRICT,
KERINCI DISTRICT**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DI DESA BENIK KECAMATAN KELILING DANAU
KABUPATEN KERINCI**

Siska¹⁾

Ilham Wahyudi²⁾

Rita Friyani³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3)} Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: siska122000@gmail.com¹⁾, ilham_wahyudi@unja.ac.id²⁾, rita_friyani@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of the village government in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Benik Village, Keliling Danau District, Kerinci Regency. Public accountability is the agent's obligation to manage resources, report, and disclose all activities and activities related to the use of public resources to the principal. The research approach used in this research is descriptive quantitative research method. The primary data collection technique used in this study was a questionnaire distributed to respondents. Secondary data collection techniques in this study with observation and documentation. Respondents in this study were the village government of Benik consisting of village officials and the village consultative body (BPD) totaling 22 respondents. The sampling technique used was saturated sampling. The results of the data obtained using SPSS 25 software. The results of the study indicate that there is a significant influence between accountability and APBDes management in Benik Village.

Keywords : Accountability, Village, APBDes Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarikan kepada responden. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa benik yang terdiri perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang berjumlah 22 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil data yang diperoleh menggunakan software SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas dan pengelolaan APBDes di Desa Benik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Desa, Pengelolaan APBDes

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi yang mendorong pemerintah untuk memiliki kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi daerah Indonesia berdasarkan daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah yaitu desa atau kelurahan. Pemerintah desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang berada di bawah pimpinan pemerintah Kabupaten atau Kota (Solekhan, 2012).

Perubahan Undang-undang otonomi daerah mulai dari UU no.1 tahun 1945 hingga UU no.32 tahun 2004 sudah mengalami delapan kali penyempurnaan. Saat ini bangsa Indonesia berada pada masa transisi pemerintahan, mulai dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Rahayu et al., 2009). Berdasarkan konsep desentralisasi dalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa pola otonomi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, yang kedua otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan yang ketiga otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012). Penetapan otonomi tersebut bertujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada prinsip akuntabel, transparan, efektif, dan efisien (Sumpeno, 2015).

Di Indonesia masih terjadi kasus-kasus penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak akuntabel dalam mengelola keuangan desa, hal tersebut terbukti bahwa masih terdapat kepala desa yang menyalahgunakan dana desa, pada tahun 2019 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019, Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar (Alamsyah, 2020), salah satunya adalah kasus yang terjadi pada kepala desa Pudar Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, tidak hanya itu di Kabupaten Kerinci sendiri juga terjadi beberapa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa pada tahun 2019 salah satunya adalah kepala desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci dengan memperkaya diri sendiri senilai Rp 758 juta dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 (Hasendra, 2021). Banyaknya korupsi dana desa tersebut menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.

Kabupaten Kerinci adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci dengan penduduk lebih kurang 253.256 jiwa yang terdiri dari 18 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan keliling Danau. Kecamatan Keliling Danau memiliki 32 Desa salah satunya adalah Desa Benik, yang mana Desa benik diapit oleh Desa Jujun dan Desa Telago dengan jumlah penduduk 502 jiwa dengan luas wilayah 1480 Ha. Dengan luas tersebut, maka APBDes yang menjadi landasan pembangunan desa menjadi sesuatu yang penting dan pengelolaannya perlu diperhatikan. Adapun berikut ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci tahun 2019.

Tabel 1. Realisasi APBDes Desa Benik Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	Rp 1.038.134.000	Rp 1.032.942.000
Dana Desa	Rp 737.082.000	Rp 737.082.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 5.192.000	Rp 5.192.000
Alokasi Dana Desa	Rp 235.860.000	Rp 235.860.000
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.038.134.000	Rp 1.032.942.000
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 223.137.300	Rp 217.945.300
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 229.581.300	Rp 229.581.300
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 544.411.400	Rp 544.411.400
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 13.784.000	Rp 13.784.000
JUMLAH BELANJA	Rp 1.010.914.000	Rp 1.005.722.000
SURPLUS/DEFISIT	Rp 27.220.000	Rp 27.220.000
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	Rp 12.780.000	Rp 12.780.000
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN	-Rp 27.220.000	-Rp 27.220.000

Sumber : Kantor Kepala Desa Benik

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pemerintah desa memperoleh anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.038.134.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.032.942.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 5.192.000,00. Kemudian untuk anggaran pengeluaran belanja tahun 2019 cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.010.914.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.005.722.000,00. Disisi lain alokasi dana di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 223.137.300 di dibidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 229.581.300 di bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 554.411.400 namun pada alokasi dana dibidang pemerdayaan masyarakat sangat rendah dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sebesar Rp 13.784.000 atau 1,33% dari pendapatan danadesa. Dengan luas yang di atas rata-rata dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Keliling Danau, nilai APBDesa di Desa Benik masih di bawah rata-rata desa lainnya, dilihat dari beberapa anggaran yang nilainya di bawah desa lain dan pembangunan fisik di desa ini yang tergolong masih rendah saat peneliti melakukan observasi awal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Benik terkait dengan fenomena tidak akuntabelnya pengelolaan APBDesa di Sungai Benik, dan masih minimnya pembangunan yang ada.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan, bahwa kepala desa Benik yaitu bapak Abu Bakar menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2019 terjadi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke Bupati, yang mana laporan pertanggungjawaban tersebut harus dilaporkan ke Bupati setiap akhir tahun anggaran tetapi pada kenyataannya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati pada pertengahan bulan februari, hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya program kerja yang belum selesai, yaitu pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung yang belum berjalan sesuai dengan harapan karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaporan pada tahun tersebut.

Kemudian bapak Akhmadi selaku sekretaris desa juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019 laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum dipublikasikan secara tertulis kepada masyarakat desa Benik, sedangkan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah adalah dengan

mempublikasikan laporan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat (sumber : Kepala Desa dan Sekretaris Desa Benik).

Penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah banyak dilakukan diantaranya yaitu Sari (2015) yang meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi, yang mana pada tahap pengelolaan dana desa, yaitu pada tahap pelaksanaan pembangunan jalan paving belum berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan pelaksana dari kegiatan pembangunan tersebut tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Karlinayani & Ningsih (2018) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Gayo Lues sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sebelas desa yang diteliti, hanya Desa Gajah yang belum siap dalam proses pertanggungjawaban dana desa, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Liando et al. (2017) tentang Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, namun masih terdapat masalah atau kelemahan pada sumber daya manusianya khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Tahun 2019.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Desa

Menurut Hoesada (2016) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya memiliki tugas yang sama, hanya saja perbedaannya terletak pada pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, serta pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa adat juga berfungsi sebagai pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan peraturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, serta sebagai upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, ketrampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus berdasarkan pada asas, Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan

umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman, Partisipatif.

Pemerintah desa juga terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun untuk menjalankan keseluruhan proses atau kegiatan pembentukan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, maupun keuangan desa.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Sujarweni (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tanggungjawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas maupun kegiatan desa kepada pemerintah dan masyarakat atas pengelolaan dana desa serta pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga merupakan rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2015).

Di samping itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa berupa dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun, serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja atau pembiayaan apabila terjadi surplus atau defisit (Yuliansyah & Rusmianto, 2016).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan desa dan belanja desa.

2.3. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari Hasil usaha desa, berupa bagi hasil BUMDes, Hasil asset, berupa tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa, Pendapatan asli Desa lain, berupa hasil pungutan Desa.

Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

Pendapatan lain-lain terdiri dari Penerimaan dari hasil kerja sama Desa, Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di Desa, Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga bank, dan Pendapatan lain desa yang sah.

2.4. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa juga dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang, Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang digunakan untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis, operasional BPD, insentif rukun tetangga/ rukun warga, serta pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset, yang mana pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan padasub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

2.5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. Silpa tahun sebelumnya. SILPA yang dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDes.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- d. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyertaan modal, digunakan untuk menanggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatandesa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa, pengelolaan keuangan desa juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati dengan spesimen tanda tangan desa dan kaur keuangan. Apabila terdapat desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya dalam menyusun DPA berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kemudian Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Selanjutnya rancangan DPA disahkan oleh kepala desa setelah di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian pelaksana kegiatan juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Pertanyaan Pertanggungjawab Belanja, dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan serta menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, yang dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati melalui camat yang berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan tersebut dengan caramenggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes meliputi Laporan keuangan, berupa laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

2.7. Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Halim, 2012). Disamping itu akuntabilitas juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercayakepada suatu entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mursyidi, 2013).

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari warga dengan memperlihatkan umpan balik sebagai wujud pelayanan atas penghasilan yang diberikan warga, prinsip tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahdaerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009) dimensi akuntabilitas terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity*)

Akuntabilitas kejujuran merupakan segala penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) maupun korupsi dan kolusi. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.8. Kerangka Pemikiran

Sejak era reformasi hampir seluruh instansi maupun lembaga pemerintahan menekankan pada konsep akuntabilitas khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan salah satunya pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, yang mana pemerintah desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua kegiatan desa serta mengelola potensi desa. Pemerintah desa dapat dikatakan berhasil mengelola keuangan desa apabila pemerintah desa dapat bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah desa. Namun pada kenyataannya tidak semua pemerintah desa memiliki pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa.

Setiap tahun desa memperoleh sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa yang ditetapkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Desa benik memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa yang cukup besar dari tahun ketahun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mengelola dan menyalurkannya dengan baik sesuai kebutuhan desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa sangat diperlukan sehingga dibutuhkan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara pemerintah desa dan masyarakat.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD Desa Benik

3. METODE

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian dengan menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik.

Penelitian ini dilakukan di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Letak geografisnya berada di sebelah utara Danau Kerinci, di sebelah selatan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), di sebelah barat Desa Telago, dan di sebelah timur desa Jujun. Desa Benik memiliki luas wilayah 1.480 Ha dengan jumlah penduduk 732 jiwa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh Pemerintah Desa Benik, serta observasi langsung untuk mendapatkan data pendukung tentang permasalahan di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Menurut Sugiyono (2018) instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Hasil dari kuesioner diukur dengan menggunakan skala ordinal, dimana setiap pertanyaan memiliki empat alternatif bobot jawaban sebagai berikut:

Adapun untuk setiap dimensi per variabel, maka skala interval untuk nilai mean yaitu sebagai berikut (Simamora, 2002):

$$RS(X) = \frac{Skor\ Maksimal - Skor\ Minimal}{Jumlah\ Kelas}$$

$$RS(X) = \frac{60-0}{3} = 20$$

Maka, interval untuk kelas variabel X adalah sebesar 20. Skor maksimal diperoleh dari jumlah item kuesioner sebanyak 12 item, dikalikan dengan skor maksimal yaitu 5. Sementara untuk variabel Y adalah sebagai berikut:

$$RS(Y) = \frac{Skor\ Maksimal - Skor\ Minimal}{Jumlah\ Kelas}$$

$$RS(Y) = \frac{80-0}{3} = 26,67$$

Maka, interval untuk kelas variabel Y adalah sebesar 26,67. Skor maksimal diperoleh dari jumlah item kuesioner sebanyak 16 item, dikalikan dengan skor maksimal yaitu 5. Maka diperoleh skala perbandingan kedua variabel sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori Skala Mean

Kategori	Nilai	
	Variabel X	Variabel Y
Rendah	0-20	0-26,67
Sedang	21-40	26,68-53,35
Tinggi	41-60	53,36-80

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa kedua variabel memiliki nilai mean yang berada di kategori tinggi yaitu 50,41 untuk variabel X, dan 67,00 untuk variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa dari data penelitian secara rata-rata memiliki tingkat akuntabilitas dan pengelolaan APBDes yang tinggi.

4.1. Uji Instrumen Penelitian

4.1.1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini rtabel untuk jumlah data atau responden sebanyak 22 orang dengan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 0,4227. Jika rhitung > rtabel maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Adapun hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Validitas Akuntabilitas

Item	Rhitung	rtabel	Keterangan
X1	0,721	0,4227	Valid
X2	0,552	0,4227	Valid
X3	0,824	0,4227	Valid
X4	0,721	0,4227	Valid
X5	0,610	0,4227	Valid
X6	0,525	0,4227	Valid
X7	0,434	0,4227	Valid
X8	0,824	0,4227	Valid
X9	0,489	0,4227	Valid
X10	0,688	0,4227	Valid
X11	0,758	0,4227	Valid

X12	0,721	0,4227	Valid
-----	-------	--------	-------

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap setiap item pada instrumen penelitian untuk variabel akuntabilitas yang berjumlah 12 item pertanyaan, semua item pertanyaan mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan kata lain, setiap item pertanyaan pada instrumen penelitian ini dinyatakan valid.

Sedangkan hasil uji validitas untuk variabel pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Validitas Pengelolaan APBDes

Item	Rhitung	rtabel	Keterangan
Y1	0,712	0,4227	Valid
Y2	0,528	0,4227	Valid
Y3	0,759	0,4227	Valid
Y4	0,712	0,4227	Valid
Y5	0,721	0,4227	Valid
Y6	0,550	0,4227	Valid
Y7	0,437	0,4227	Valid
Y8	0,759	0,4227	Valid
Y9	0,482	0,4227	Valid
Y10	0,676	0,4227	Valid
Y11	0,683	0,4227	Valid
Y12	0,712	0,4227	Valid
Y13	0,712	0,4227	Valid
Y14	0,721	0,4227	Valid
Y15	0,550	0,4227	Valid
Y16	0,721	0,4227	Valid

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap setiap item pada instrumen penelitian untuk variabel pengelolaan APBDes yang berjumlah 16 item pertanyaan, semua item pertanyaan mempunyai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Dengan kata lain, setiap item pertanyaan pada instrumen penelitian ini dinyatakan valid.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Suatu data dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 (Sujarweni, 2014). Uji reliabilitas dilakukan untuk item pertanyaan yang sudah dinyatakan valid.

Adapun hasil uji reliabilitas untuk variabel akuntabilitas sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,874	12

Sumber: data diolah, 2022.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha nya sebesar 0,874. Artinya, semua item kuesioner untuk variabel akuntabilitas sudah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha nya $> 0,6$. Sedangkan untuk uji reliabilitas variabel pengelolaan APBDes yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Reliabilitas Pengelolaan APBDes

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	16

Sumber: data diolah, 2022.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel pengelolaan APBDes sebesar 0,908. Artinya, item kuesioner untuk variabel pengelolaan APBDes sudah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha nya > 0,6.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Untuk memperkuat hasil uji normalitas tersebut, maka uji selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,28707616
Most Extreme Differences	Absolute	,156
	Positive	,098
	Negative	-,156
Test Statistic		,156
Asymp. Sig. (2-tailed)		,174 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: Data diolah, 2022.

Adapun kriteria dalam pengujian Kolmogorov Smirnov adalah jika nilai Sig. > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Namun jika nilai Sig. < 0,05 maka data dikatakan belum berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diketahui nilai Sig. pada kolom Asymp. Sig. adalah sebesar 0,174 atau > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada model penelitian memiliki data yang telah berdistribusi normal.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas memiliki nilai Kolmogorov > 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan berarti sampel yang diambil dalam penelitian ini berasal dari populasi yang sama.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi ada kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas juga bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari faktor pengganggu pada data pengamatan yang satu dengan data pengamatan yang lain. Adapun hasilnya untuk model penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Sumber; Data diolah, 2022.

Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa pola titik menyebar merata di atas angka 0 dan di bawah angka 0. Hal ini menandakan bahwa pada model penelitian ini, hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan APBDes tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga apabila data diperbesar tidak akan menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.3. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji ini, maka akan diperoleh informasi apakah model empiris yang digunakan sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Dalam penelitian ini, uji linearitas menggunakan *test of linearity* pada program SPSS. Suatu model dikatakan linear apabila nilai Sig. > 0,05. Berikut adalah hasil uji linearitas untuk model penelitian ini:

Tabel 10. Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sig.
TOTAL.Y * TOTAL.X	Between Groups	(Combined)	,000
		Linearity	,000
		Deviation from Linearity	,361
Within Groups			
Total			

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji linearitas pada tabel di atas, diketahui nilai Sig nya adalah sebesar 0,361. Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan yang linear antara akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes karena Sig 0,361 > 0,05.

4.2.4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil uji analisis regresi linear sederhana yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,205	2,653		-,077	,939
	TOTAL.X	1,333	,052	,985	25,479	,000

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui nilai *unstandardized coefficients* untuk konstanta sebesar -0,205 dengan nilai koefisien variabel akuntabilitas sebesar 1,333, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta X + \epsilon$$

$$Y_1 = -0,205 + 1,333X + \epsilon$$

Adapun interpretasi atas persamaan regresi tersebut adalah nilai konstanta -0,205 mengindikasikan jika tidak ada variabel akuntabilitas atau $X = 0$, maka nilai pengelolaan APBDes dalam penelitian ini adalah sebesar -0,205. Artinya, jika tidak ada variabel akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes, maka pengelolaan APBDes akan mengalami penurunan. Aspek-aspek *good governance* dalam setiap tahapan pengelolaan APBDes seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan diabaikan. Sedangkan nilai koefisien variabel akuntabilitas mengindikasikan jika terjadi kenaikan 1 satuan dalam variabel akuntabilitas, maka variabel pengelolaan APBDes akan naik sebesar 1,333 satuan ditambah nilai error yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Untuk uji hipotesis, berdasarkan data pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa hubungan variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes memiliki nilai t_{hitung} sebesar 25,479 dan nilai Sig. 0,000. Uji hipotesis menggunakan perbandingan antara nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima. Adapun nilai t_{tabel} untuk jumlah sampel penelitian sebanyak 22 orang dan jumlah variabel ada 2 yaitu sebesar 2,086. Artinya, hipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes dapat diterima karena $t_{hitung} 25,479 > t_{tabel} 2,086$.

5. PEMBAHASAN

Secara statistik, untuk menganalisa dimensi dari setiap variabel maka interpretasi untuk setiap variabel menggunakan rumus skala interval (Simamora, 2002) yaitu sebagai berikut:

$$RS = \frac{Skor\ Maksimal - Skor\ Minimal}{Jumlah\ Kelas}$$

$$RS = \frac{5-0}{3}$$

$$RS = 1,67$$

Tabel 12. Kategori Skala Mean

Kategori	Skala
Rendah	0-1,67
Sedang	1,68-3,35
Tinggi	3,36-5

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui untuk setiap dimensi variabel akuntabilitas memiliki nilai sebagai berikut:

Tabel 13. Interpretasi Dimensi Variabel Akuntabilitas

Dimensi	Kejujuran dan Hukum			Proses			Program			Kebijakan		
	Rata-rata Item	4,18	4,23	4,32	4,18	4,14	4,14	4,14	4,32	4,00	4,32	4,27
Rata-rata Dimensi	4,24			4,15			4,15			4,26		
Interpretasi	Tinggi			Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui untuk setiap dimensi dalam variabel akuntabilitas memiliki nilai yang tinggi di Desa Benik. Yang mana berdasarkan hasil penelitian dari segi kejujuran dan hukum Pemerintah Desa Benik Kecamatan Keliling Danau telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terbukti bahwa Pemerintah Desa Benik telah mengimplementasikan aspek akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dana desa menjadi aspek yang penting, terbukanya akses terhadap laporan anggaran yang ada dikantor desa, walaupun belum adanya publikasi kepada masyarakat secara menyeluruh, serta nilai anggaran mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Sedangkan dari sisi proses, prosedur akuntansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan keahlian perangkat desa yang sudah memahami prosedur akuntansi disektor publik, hal tersebut terbukti bahwa hasil dari laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran Desa Benik telah diperiksa oleh inspektorat dan tidak ditemukan masalah pada laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran Desa Benik. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi serta pemerintah desa benik sudah mengerti akan kondisi-kondisi dan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan.

Dari sisi akuntabilitas program, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Desa Benik sudah mengutamakan kualitas pelayanan untuk masyarakat ditandai dengan adanya musyawarah desa yang dilakukan bersama seluruh perangkat desa Benik, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemerdayaan Masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum penganggaran untuk menjamin apa yang menjadi prioritas pembangunan desa. Peraturan Menteri Desa Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, berdasarkan penelitian anggaran desa juga sudah ditetapkan secara proporsional sesuai dengan anggaran dan kebutuhan desa.

Sedangkan dari segi kebijakan, akuntabilitas telah diterapkan dengan cara membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan kepada seluruh *stakeholder* untuk anggaran yang selesai dalam tahun berjalan, dalam artian pekerjaan atau realisasi anggaran yang sudah terselesaikan. Selain itu, pelaporan atas pertanggungjawaban Desa Benik juga sudah baik, direpresentasikan melalui laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh masyarakat desa. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari pengurus organisasi yang telah ditetapkan. semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi dengan kesepakatan-kesepakatan, dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan.

Tabel 14. Interpretasi Dimensi Variabel Pengelolaan APBDes

Dimensi	Perencanaan					Pelaksanaan				Penatausahaan		
	Rata-rata Item	4,18	4,23	4,32	4,18	4,14	4,14	4,14	4,32	4,00	4,32	4,27
Rata-rata Dimensi	4,21					4,15				4,26		
Interpretasi	Tinggi					Tinggi				Tinggi		
Dimensi	Pelaporan		Pertanggungjawaban									
	4,18	4,14	4,14	4,14								
Rata-rata Dimensi	4,16		4,14									
Interpretasi	Tinggi		Tinggi									

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui untuk setiap dimensi dalam variabel pengelolaan APBDes memiliki nilai yang tinggi di Desa Benik. Artinya, dari segi perencanaan APBDes disusun dengan asas kesepakatan bersama. Dari segi pelaksanaan, setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan rancangan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari sisi penatausahaan, setiap transaksi sudah dicatat dengan baik, lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban, APBDes dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan pertanggungjawabannya dibuat sebagai informasi kepada masyarakat Desa Benik, walaupun masih belum ada inovasi mendalam mengenai penyebaran informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap perencanaan pengelolaan APBDes Di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau, yaitu pada tahap awal perencanaan mekanisme dimulai dari musyawarah desa untuk membahas rencana APBDes yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Dari hasil penelitian, perencanaan sudah terlaksana dengan baik ditandai dengan arah penggunaan APBDes yang didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbang tingkat desa dan benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang sangat mendesak/membutuhkan penanganan lebih dulu priotitas desa yang bersangkutan. Di dalam perencanaan telah disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Sedangkan hasil penelitian pada tahap pelaksanaan program pengelolaan APBDes di Desa Benik sudah menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi. Alokasi dana dan pembiayaan program dalam pelaksanaan APBDes di Desa Benik sudah baik, hal ini terjadi karena dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan program sudah melibatkan tim ahli dan optimalnya peran pendamping desa dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu masyarakat juga siap untuk diajak gotong royong apabila dibutuhkan tenaganya, baik itu dalam hal penyusunan program maupun terkait hal teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap penatausahaan dalam Pengelolaan APBDes di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau menunjukkan bahwa dalam proses penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam administrasi keuangan juga tidak ada kendala dan bukti transaksi selalu disertakan dengan bukti pengeluaran dana seperti nota, kwitansi, maupun bukti lain yang menunjukkan keaslian atas transaksi tersebut. Hal tersebut harus dipenuhi oleh aparat pemerintah desa. Penatausahaan dilakukan dengan semacam program dari Microsoft Excel yang sengaja di buat dengan mudah.

Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa seperti perkembangan kegiatan, penyerapan dana yang digunakan, permasalahan yang terjadi dan cara pemecahannya beserta hasil pencapaiannya. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pelaporan dalam pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Benik Kecamatan Keliling Danau telah menyampaikan pelaporan kepada tingkat kecamatan secara rutin.

Pengelolaan APBDes di Desa Benik dilakukan oleh tim pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala keuangan desa. Seluruhnya bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya masing-masing. Misalnya, kepala desa bertugas sebagai wakil dari kepemilikan kekayaan yang ada di desa, sekretaris bertugas sebagai penyusun bukti-bukti pengelolaan keuangan desa, kepala dan staf keuangan bertugas sebagai pelaksana pengelolaan anggaran, dan kepala seksi sebagai pelaksanaan rancangan anggaran yang didasarkan dari program kerja sesuai bidangnya masing-masing. Keseluruhan proses pengelolaan APBDes di Desa Benik mengacu pada peraturan bupati yang berlaku.

Dari hasil observasi di lokasi penelitian, perencanaan hingga pelaporan APBDes di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau sudah mempertimbangkan aspek-aspek dalam akuntabilitas. Hanya saja, memang dari segi akses untuk laporan kepada masyarakat luas masih minim dikarenakan pemerintah desa belum ada membuat inovasi untuk melaporkan secara tertulis dan langsung kepada seluruh masyarakat dan selama ini hanya dilaporkan secara internal kepada masyarakat yang mempunyai pengaruh di Desa Benik. Namun hal ini sudah cukup baik dikarenakan masyarakat pada umumnya tidak terlalu berpartisipasi dalam

proses pengelolaan APBDes, dan sehari-hari mereka hanya mengetahui pelaporan keuangan dari mulut ke mulut dan hanya melihat berbagai program kerja yang terjadi. Padahal, akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang terpenting yaitu tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang merupakan proses akhir dalam pengelolaan APBDes. Bentuk akuntabilitas yang diterapkan di Desa Benik yakni hanya sekedar menempelkan informasi pengelolaan APBDes di kantor desa.

Dalam hal akuntabilitas, penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Benik sudah mengedepankan kualitas dan kebutuhan yang dimusyawarahkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam prosesnya, para tim pengelolaan keuangan desa sudah memahami cukup baik prosedur akuntansi terkait pelaporan pengelolaan APBDes sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan anggaran diawal periode sudah dipertimbangkan dengan baik dan proporsional sehingga mampu memenuhi kebutuhan desa.

Dari sisi demografi responden juga ditemukan bahwa responden didominasi oleh usia lebih dari 30 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi usia responden, maka pengalaman yang dimiliki oleh para responden dalam mengelola keuangan desa juga semakin banyak. Hal ini berkaitan dengan kompetensi para perangkat desa selaku responden dan berimplikasi pada penerapan akuntabilitas, sehingga pengelolaan keuangan desa lebih akuntabel. Dari sisi pendidikan, ditemukan juga fakta bahwa dominasi responden berasal dari tingkat pendidikan SMA. Pendidikan SMA merupakan tingkat pendidikan yang minimal harus ditempuh oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan sudah cukup untuk menangani permasalahan terkait pengelolaan pemerintahan desa.

Kaitannya dengan akuntabilitas, walaupun bukan tingkat pendidikan tertinggi, tetapi secara normatif dan moralitas, para responden yang berasal dari tingkat pendidikan SMA akan lebih merasa memiliki tanggung jawab lebih, karena merasa mereka menuntut ilmu hingga SMA di desa tersebut, sehingga jiwa akuntabilitas akan terbentuk secara implisit.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmakarja, Kusuma, & Putra (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan desa juga berpengaruh terhadap persepsi dalam pengelolaan APBDes. Penelitian oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019) juga menyatakan hal yang sama, bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, di mana ditemukan bahwa kelemahan akuntabilitas terletak pada akuntabilitas program tidak direncanakan program alternatif.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Artinya, akuntabilitas mampu mempengaruhi pengelolaan APBDes mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Kemudian analisis akuntabilitas mulai dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sudah dapat dikatakan mampu memahami dan terlaksana dengan baik. Tingginya akuntabilitas mempengaruhi proses pengelolaan APBDes lebih baik.

Dari hasil analisis juga ditemukan bahwa dimensi akuntabilitas yang paling tinggi berasal dari akuntabilitas kebijakan, dan dimensi pengelolaan APBDes paling tinggi berasal dari proses penatausahaan. Tingginya akuntabilitas menjadi penting mengingat pertanggungjawaban ke seluruh *stakeholder* haruslah dilakukan se-akuntabel mungkin. Proses penatausahaan juga menjadi penting mengingat proses ini mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes.

Sedangkan saran dari penelitian ini yaitu bagi pemerintah desa dapat mengevaluasi kembali mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di tahun selanjutnya serta mempertimbangkan dan meningkatkan aspek *good governance* lainnya seperti transparansi, reliabilitas, independen, dan kesetaraan. Selain itu, juga perlu meningkatkan inovasi terkait penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes yang berasal dari sisi pribadi masyarakat seperti partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat juga penting dalam pengelolaan APBDes, karena tanpa adanya partisipasi maka penerapan *good governance* akan sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada Tahun 2019. [Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com).
- Dharmakarja, I Gede M.A., Kusuma, I Gede K.C.B., Putra, Chandra Maulana. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 4 (2), 31-40.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Hasendra, Y. (2021). Diduga Korupsi Dana Desa Rp 758 Juta, Seorang Kades di Jambi Ditahan. [Jambikita.Id](http://jambikita.id).
- Hoesada, J. (2016). Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntans*, 3(2), 309–316.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Emba*, 5(6), 1474–1483.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. PT Refika Aditama. Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahayu, S., Wahyudi, I., & Yudi. (2009). Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Di Lihat dari Perspektif Akuntabilitas. *Akuntansi, Jurusan Ekonomi, Fakultas Jambi, Universitas, 11*, 25–30.
- Sanusi, A. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*, 7(2), 139–148.
- Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Setara Press.
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. 1(1), 126–132.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. CV Alfabet.
- Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, Fitri., Nurfitriani, Alfi. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. 2 (1), 52-66.
- Sumpeno, W. (2015). Perencanaan Desa Terpadu. Read.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuliansyah, Rusmianto. (2016). Akuntansi Desa. Salemba Empat.